SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 17 /KPTS/09/2026

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN TIM PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN EVALUASI JABATAN SERTA EVALUASI KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian serta Program Pendidikan dan Pelatihan yang berbasis pada kinerja dibutuhkan analisis jabatan, analisa beban kerja dan evaluasi jabatan serta evaluasi kematangan perangkat daerah pada setiap satuan organisasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi dan Tim Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan serta Evaluasi Kematangan Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Tim Penyususn Dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan serta Evaluasi Kematangan Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : I. Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:

A. Tim Koordinasi.

1. Pengarah
   a. memberikan arah kebijakan umum dalam pelasanaan penyelenggaraan kegiatan; dan
   b. mengambil kebijakan dalam penyelenggaraan kegiatan.
2. Ketua
   a. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
   b. menyampaikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi kebijakan kepada pengarah;
   c. mengoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan; dan
   d. menyampaikan hasil pelaksanaan tugas tim kepada pengarah berdasarkan laporan tim yang telah dirumuskan oleh sekretaris.
3. Sekretaris
   a. membuat rencana kerja pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi kematangan perangkat daerah;
   b. membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya;
   c. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
   d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua tim.

4. Anggota
   a. menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;
   b. mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusun menjadi informasi jabatan;
   c. melakukan diskusi, seminar, atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
   d. menyusun hasil akhir analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan
   e. melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Sekretaris Tim.

II. Tim penyusun Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah bertugas menyusun Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan pada Perangkat Daerah nya.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 17 /KPTS/09/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026

I. SUSUNAN TIM KOORDINASI DAN TIM PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN EVALUASI JABATAN SERTA EVALUASI KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

1. Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
2. Ketua	:	Asisten Administrasi Umum
3. Sekretaris	:	Kepala Bagian Organisasi Setdakab.
4. Anggota	:	1. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi 2. 1 (satu) orang Unsur Inspektorat; 3. 1 (satu) orang Unsur Bappeda; 4. 1 (satu) orang Unsur BKAD; 5. 1 (satu) orang Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; 6. 1 (satu) Orang Unsur Bagian Hukum; 7. 6 (enam) orang Pelaksana pada Bagian Organisasi

II. Tim Penyusun Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan terdiri dari 58 (lima puluh delapan) ASN dari masing-masing Perangkat Daerah, kecamatan dan kelurahan.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008